



KEBIJAKAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19

(an overview)


I Wayan Sudiarta




Grafik Covid-19



Total Coronavirus Cases in Indonesia



Sumber : worldometers.info



Aspek Kesehatan

Penyebaran COVID-19 **mudah, cepat, dan luas** menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis.

Aspek Sosial


Langkah untuk *flattening the curve* dari cepat dan luasnya penularan memiliki konsekuensi pada: **berhentinya aktivitas** ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal.






Aspek Ekonomi

Kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam.



Aspek Keuangan

Volatilitas dan gejolak sektor keuangan dirasakan seketika sejak wabah muncul seiring dengan turunnya investor *confidence* dan terjadinya *flight to quality*. Disamping itu, sektor keuangan juga terdampak melalui kanal menurunnya kinerja sektor riil, di mana NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.




PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II-2020 DIPREDIKSI AKAN MENGALAMI KONTRAKSI



Triwulan I

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2020 jauh melambat dibanding Triwulan I-2019

Pertumbuhan Y-on-Y (%)



Pertumbuhan Q-to-Q (%)




Triwulan II

Pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2020 diprediksi akan mengalami kontraksi

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan beberapa mitra dagang di Triwulan II-2020

Keterangan: *) Perkiraan Pertumbuhan Triwulan 2 2020 berdasarkan forecast <https://tradingeconomics.com/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020



Sumber: BPS

Penanganan Sisi Demand



MENJAGA KONSUMSI

- Percepatan dan Penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
 - Tambahan sembako
 - Tambahan kartu pra-kerja
 - Pembebasan tarif listrik
 - Penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan
- Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll)

MENDORONG INVESTASI




- Insentif pajak
- Insentif kepabeanan dan cukai
- Memberi kelonggaran persyaratan kredit/ pembiayaan/ pendanaan bagi UMKM
- Memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM

MENDUKUNG EKSPOR-IMPOR



- Insentif pajak
- Insentif kepabeanan dan cukai
- Penyederhanaan & pengurangan jumlah Larangan & Pembatasan (Lartas) ekspor impor
- Percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Traders.
- Peningkatan & percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE)



BIAYA PENANGANAN COVID-19



KESEHATAN (RP 87,55 T)

- Belanja Penanganan Covid-19 Rp65,80T
- Insentif Tenaga Medis Rp5,90T
- Santunan Kematian Rp0,30T
- Bantuan Iuran JKN Rp3,00T
- Tugas Covid-19 Rp3,50T
- Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan Rp9,05T

SEKTORAL K/L & PEMDA (RP 106,11 T)



- Program Padat Karya K/L Rp18,44T
- Insentif Perumahan Rp1,30T
- Pariwisata Rp3,80T
- DID Pemulihan Ekonomi Rp5,00T
- Cadangan DAK Fisik Rp8,70
- Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T
- Cadangan Perluasan Rp58,87T



PERLINDUNGAN SOSIAL (RP 203,90 T)

- PKH Rp37,40T
- Sembako Rp43,60T
- Bansos Jabodetabek Rp6,80T
- Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T
- Pra Kerja Rp20,00T
- Diskon Listrik Rp6,90T
- Logistik / Pangan / Sembako Rp25,00T
- BLT Dana Desa Rp31,80



INSENTIF USAHA (RP 120,61 T)

- PPh 21 DTP Rp39,66T
- Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75
- Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp14,40T
- Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,80T
- Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T
- Stimulus Lainnya Rp26,00T

PEMBIAYAAN KORPORASI (RP 53,57 T)

- Penempatan dana untuk Restru Padat Karya Rp 3,42T
- PMN Rp20,50T (HK Rp7,5T, BPUI Rp6T, PNM Rp1,5T, ITDC Rp0,5T, PPA Rp5T)
- Pinjaman Rp29,65T (Garuda Rp8,5T, KAI Rp3,5T, PTPN Rp4T, KS Rp3T, Perumnas Rp0,65T, PPA Rp10T)

UMKM (RP 123,46 T)

- Belanja IJP Rp5,00T
- Subsidi bunga Rp35,28T
- PPh Final UMKM DTP Rp2,40T
- Penempatan Dana untuk Restru Rp78,78T
- Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss) Rp1,00T
- Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1,00T



Agenda – kebijakan pajak covid-19

1  **Kebijakan Pajak Penghasilan**

2  **Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

3  **Kebijakan PPh Pemotongan/Pemungutan (PPh Potput)**

4  **Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan**




KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN




Kebijakan PPh Covid-19


1. Penyesuaian Tarif PPh Badan (Perppu 1/2020 atau UU 2/2020)




2. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 (masa April sd September 2020) sebesar 30%



3. Tambahan Pengurang Penghasilan Neto dan Biaya Sumbangan terkait Covid-19 (PP-29/2020)




4. PPh Final 0.5% Ditanggung Pemerintah bagi WP yang dikenakan PP-23/2018 (WP UMKM)





1

Penurunan Tarif PPh Badan dan Go Public






- Meningkatkan kemampuan badan usaha untuk **tetap mempertahankan usahanya** dalam situasi pandemi COVID-19 dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha.
- Memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk *go public* dan **menjual 40%** saham di lantai bursa.



TARIF



Tarif PPh Badan turun secara bertahap menjadi:



Tarif PPh Badan Go Public dengan persyaratan tertentu 3% lebih rendah dari tarif normal:





» BAGAIMANA CARA MENGHITUNG ANGSURAN PPh Pasal 25? (Per-08/2020)

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

1

Pasal 25 Undang-Undang PPh

UU nomor 7 tahun 1983 sttd. UU nomor 36 tahun 2008

2

Peraturan Menteri Keuangan

mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP Baru, bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat LK berkala dan WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PMK-215/PMK.03/2018)

3

Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak


mengenai penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu (KEP-537/PJ/2000)



BESARNYA ANGSURAN TAHUN PAJAK 2020



Untuk Tahun Pajak 2020, **Wajib Pajak Umum & Wajib Pajak LK Berkala** menggunakan Tarif Baru



mulai Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2019

- Untuk Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku **yang berbeda dengan Tahun Kalender** (*misal: April - Maret*), Tahun Pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai Masa Pajak **batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2019** (*Masa Pajak Juli 2020*)
- Untuk Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku **sama dengan Tahun Kalender** (*Januari - Desember*), Tahun Pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai **Masa Pajak April 2020**



Implementasi Angsuran PPh Pasal 25



Masa Pajak Maret 2020

Sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya

Masa Pajak April 2020

Dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru yaitu 22%

Disetor paling lambat pada **15 April 2020**

Disetor paling lambat pada **15 Mei 2020**

Keterangan:

- Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22% mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya. Adapun penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25%.
- Ilustrasi di atas berlaku bagi Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020.

Tarif PPh lebih rendah 3% untuk WP Masuk Bursa (PP30/2020)

1

WP Badan berbentuk PT


2

40% saham di bursa efek

Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%

3

Memenuhi persyaratan tertentu



19% - 2020 & 2021

17% - start 2022

Persyaratan Tertentu (PP30/2020)

40% saham di bursa tsb dimiliki paling sedikit 300 pihak

1

Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh

2

Syarat 40%, minimal 300 pihak @kurang 5%, **harus dipenuhi paling singkat 183 hari kalender di 1 tahun pajak**

3

Pemenuhan syarat dengan menyampaikan laporan kpd DJP

4

Pihak tsb tidak termasuk:

X

WP Tbk yang membeli kembali sahamnya (buyback)

X

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dg WP Tbk sesuai ketentuan UU PPh termasuk pemegang saham pengendali/pemegang saham utama sesuai UU Pasar Modal

Tidak terpenuhi



Tarif normal


Pembelian kembali (buyback) saham yang diperjualbelikan di bursa (PP29/2020)

WP Tbk melakukan buyback, **dianggap** tetap memenuhi persyaratan tarif lebih rendah 3%



Terdapat kebijakan pemerintah pusat atau Lembaga fungsi pengawasan pasar modal melakukan buyback untuk mengatasi fluktuasi pasar

Batas waktu buyback : sd 30 September 2020



Ditetapkan dalam bentuk surat penunjukan atau surat persetujuan, yang diterbitkan pimpinan kementerian terkait atau pimpinan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan pasar modal

Saham buyback hanya boleh dikuasai sampai dengan 30 September 2020 (2 tahun)



Setelah 30 September 2020, saham buyback harus dilepas kembali. Jika tidak memenuhi maka tidak dapat memanfaatkan tarif lebih rendah 3%

Anggapan memenuhi syarat : tahun 2020, 2021, dan 2022



Penyampaian laporan pelaksanaan buyback (Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, pada SPT Tahunan

Buyback saham

<https://www.antaranews.com/berita/1575668/bei-realisasi-buyback-tahap-kedua-capai-rp500-miliar>

- Per 22 Juni 2020 terdapat 53 perusahaan tercatat yang telah selesai periode pelaksanaan pembelian kembalinya, dimana sebanyak 39 perusahaan tercatat telah melaksanakan buyback dengan nilai realisasi sebesar Rp1,4 triliun atau 8,9% persen dari total nilai rencana buyback
- Selain itu, terdapat 14 perusahaan tercatat yang belum melaksanakan buyback sesuai rencana pelaksanaan buyback tersebut.
- Sehingga saat ini terdapat 24 perusahaan tercatat masih dalam periode pelaksanaan buyback dengan total nilai rencana buyback sebesar Rp4,3 triliun.



2

Pengurangan PPh 25 sebesar 30% (PMK 44 / 2020)

WHO?

Siapa yang berhak?



- memiliki kode KLU tertentu (846 KLU);
- telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
- telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat.

Kapan jangka waktunya?



Sejak masa pajak pemberitahuan sd masa pajak September 2020

Prosedur



WP menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang melalui laman www.pajak.go.id

Pertanggungjawaban




Laporan realisasi pengurangan besarnya PPh Pasal 25 (Triwulanan)

Bagaimana kalau KLU tidak masuk?



Pengurangan PPh Psl 25 Kep-537/2000



Syarat material

sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25



Syarat formal

Pernohonan disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan



Persetujuan

1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan WP. Jika lewat 1 bulan → dianggap dikabulkan

3


Fasilitas pengurang penghasilan bruto dan tarif final 0% (PP29/2020)

Tambahan pengurang Ph Netto




Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% jika memproduksi alat kesehatan dan PKRT

Sumbangan sbg pengurang Ph bruto



Sumbangan dalam rangka covid dapat dikurangkan dari Ph Bruto

Tarif final 0% penggunaan harta



Penggantian atau kompensasi atas penyediaan harta untuk penanganan covid – 19



Tambahan Pengurangan
penghasilan neto sebesar **30%**

dari biaya produksi yang dikeluarkan
(1 Maret 2020 - 30 September 2020)


**Produksi alat kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga**

Alat Kesehatan:

- Masker bedah dan respirator jenis N95
- pakaian pelindung diri
- Sarung tangan bedah
- Sarung tangan pemeriksaan
- Ventilator
- Reagen diagnostic test Covid-19

**Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT):**

- antiseptic hand sanitizer
- disinfektan





Sumbangan dapat diperhitungkan sebagai **pengurang penghasilan bruto**

(1 Maret 2020 - 30 September 2020)



Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19

Bukti penerimaan sumbangan paling sedikit memuat informasi berupa:


- nama, alamat, & NPWP pemberi sumbangan;
- nama, alamat, & NPWP penyelenggara pengumpulan sumbangan;
- tanggal pemberian sumbangan;
- bentuk sumbangan,
- nilai sumbangan

Bentuk sumbangan:

- uang;
- barang;
- jasa; dan/atau
- pemanfaatan harta tanpa kompensasi

Sumbangan tersebut diberikan kepada:

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial
- Lembaga lain yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.



Penyediaan harta untuk digunakan dalam penanganan Covid-19

Kompensasi/penggantian atas penyediaan harta dikenai PPh Final sebesar **0%**

(1 Maret 2020 - 30 September 2020)

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut di atas tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto
- Dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak seluruhnya digunakan untuk memperoleh penghasilan dari persewaan harta yang dikenai PPh Final maka penghitungan biayanya dilakukan secara proporsional





PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL

- a. Sewa/penggunaan harta **sebelum** berlakunya PP ini sampai dengan 30 September 2020, atau
- b. Sewa/penggunaan harta saat berlakunya PP ini sampai dengan **setelah** 30 September 2020.

Contoh:

 GEDUNG PT. B DISEWA PEMERINTAH UNTUK MENANGANI PASIEN COVID-19. SEWA MULAI 01/02/2020 – 31/01/2021 SEBESAR 200 JUTA	01/02/2020 s.d. 29/02/2020	Tarif 10% Final	Sesuai PP tentang PPh atas sewa tanah/bangunan
	01/03/2020 s.d. 30/09/2020	Tarif 0% Final	Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020
	01/10/2020 s.d. 31/01/2021	Tarif 10% Final	Sesuai PP tentang PPh atas sewa tanah/bangunan
 MOBIL PT. C DISEWA PEMERINTAH UNTUK PENYEMPROTAN DISINFECTAN. SEWA MULAI 01/01/2020 – 31/12/2020 SEBESAR 24 JUTA	01/01/2020 s.d. 29/02/2020	Tarif 2%	Sesuai ketentuan PPh Pasal 23
	01/03/2020 s.d. 30/09/2020	Tarif 0% Final	Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020
	01/10/2020 s.d. 31/12/2020	Tarif 2%	Sesuai ketentuan PPh Pasal 23



4 PPh Final UMKM DTP

Siapa yang berhak?

Memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 miliar dan dikenai PPh Final PP 23 Tahun 2018

Kapan jangka waktunya?

Masa Pajak April s.d. September 2020

Pertanggungjawaban

Laporan realisasi PPh Final DTP (setiap Masa Pajak) disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Prosedur

- Memiliki **Surat Keterangan** sesuai format PMK 44/2020
- Menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak

WP tidak perlu menyetor PPh Final. Pemotong/Pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan pada saat pembayaran (apabila Surat Keterangan terkonfirmasi), kemudian menyerahkan SSP/e-billing DTP kepada WP.

Solusi Nyata Permasalahan Pajak Bisnis Anda

Apakah Anda sering menghadapi kesenjangan antara advis yang Anda terima dengan implementasinya? Kami memberikan solusi praktis yang nyata dan bukan sekadar advis teoritis. Didukung pengalaman yang luas, pengetahuan yang kuat mengenai operasi bisnis serta peraturan pemerintah, kami adalah solusi untuk permasalahan Anda. Memberikan manfaat terbaik kepada klien merupakan tujuan utama kami.



UKM Desk

SMALL
BUSINESS



FDI & Expatriates



Konsultasi Pajak



CONTACT US

Get in Touch

Get in touch to discuss your wellbeing needs today. Please give us a call, drop us an email or fill out the contact form and we'll get back to you.



Visit Us:

Wisma Korindo 5th Floor, Jl. MT. Haryono Kav.62 Pancoran,
South Jakarta 12780



Mail Us:

contact@enforcea.com



Call Us:

+62 (21) 7918 2328